

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia  
Volume 2, Nomor 5, Agustus 2023, Halaman 40-47  
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.2986/7002)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8234512>

## Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal Serta Pengisian SPT Tahunan PPH Badan

Linawati<sup>1\*</sup>, Arifin<sup>2</sup>, Hidayatul Muarifin<sup>3</sup>, Saenah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

Email: <sup>1\*</sup>[dosen01974@unpam.ac.id](mailto:dosen01974@unpam.ac.id), <sup>2</sup>[dosen01199@unpam.ac.id](mailto:dosen01199@unpam.ac.id), <sup>3</sup>[dosen02202@unpam.ac.id](mailto:dosen02202@unpam.ac.id),  
<sup>4</sup>[1401afrilia@gmail.com](mailto:1401afrilia@gmail.com)

### Abstract

Community service activities aim to provide training to understand fiscal reconciliation and filling out the Annual Corporate Income Tax Return. Community service is carried out at PT Vertikal Trimitra Selaras which is located in the South Jakarta area. Participants who attended this activity as many as 6 (six) people. The methods applied are the lecture method, tutorial practice, and discussion. The method used in this activity is giving lectures in the form of material related to corporate income tax, demonstrations and practice of preparing fiscal reconciliations and the last method is discussion related to the material presented and other tax issues. The result of this community service activity is that the enthusiasm of the participants is quite large as can be seen from the activeness of the participants to ask questions and the resource persons are quite responsive and communicative in providing solutions, thus adding insight to management, especially the accounting and tax departments as the par that manages company finances.

**Keywords:** Fiscal reconciliation, and Annual SPT

### Abstrak

Kegiatan pengabdian pada masyarakat bertujuan untuk memberikan pelatihan untuk memahami rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan pada PT Vertikal Trimitra Selaras yang berlokasi di daerah Jakarta Selatan. Peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 6 (enam) orang. Metode yang diterapkan yakni metode ceramah, praktek tutorial, dan diskusi. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah memberikan ceramah berupa materi terkait pajak penghasilan badan, demonstrasi dan praktik penyusunan Rekonsiliasi fiskal dan metode terakhir yaitu diskusi terkait materi yang disampaikan serta permasalahan perpajakan lainnya. Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu antusias peserta cukup besar terlihat dari keaktifan peserta untuk bertanya dan narasumber cukup responsif serta komunikatif memberikan solusinya, sehingga menambah wawasan bagi manajemen terutama bagian akuntansi dan pajak sebagai bagian yang mengelola keuangan perusahaan.

**Kata kunci:** Rekonsiliasi fiskal, dan SPT Tahunan

## PENDAHULUAN

Berdasarkan UU KUP Pasal 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dibayarkan setiap tahun kepada negara, pajak ini dikenakan kepada setiap peserta wajib pajak yang memiliki penghasilan. Wajib pajak orang pribadi dituntut membayarkan pajak penghasilannya jika telah memenuhi syarat subjektif atau objektifnya, begitupun dengan wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan dan melaporkan pajaknya. Pelaporan perpajakan merupakan elemen dalam setiap

entitas di dalam melaksanakan kewajiban perpajakan terhadap pemerintah, dengan cara menyampaikan Surat Pembetulan (SPT). Ketentuan mengenai SPT ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Menurut waluyo (2017), pajak menganut sistem pemungutan salah satunya adalah self assessment system, yang merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Untuk itu adanya kewajiban wajib pajak dituntut untuk memahami peraturan dan tata cara perpajakan, agar perhitungan perpajakan tepat mengacu pada aturan.

Seperti yang umumnya diketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan utama negara. Dari pajak pemerintah dapat membiayai kepentingan rakyat, melaksanakan pembangunan dan meningkatkan pendapatan nasional. Untuk mewujudkan tujuan negara, masyarakat dituntut untuk patuh terhadap aturan dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik. Pemerintah menerapkan *self-assessment* system pada wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya.

Kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak diantaranya adalah menghitung, menyetorkan dan melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan. Kewajiban SPT Tahunan khususnya Badan wajib dilaporkan secara tepat waktu. Beberapa sosialisasi yang dilakukan pemerintah secara tertulis dan online sangat gencar dilakukan agar SPT diisi dengan lengkap dan benar.

Beberapa pengusaha belum memahami cara menghitung pajak atau update terkait perubahan aturan pajak seperti Menghitung pajaknya dari laba komersial. Untuk dapat menghitung PPh Badan suatu perusahaan. PT Vertikal Trimitra Selaras merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang Jasa. Saat ini perpajakan PT Vertikal Trimitra Selaras yang telah dilaporkan sesuai dengan ketentuan perpajakan baik secara masa maupun tahunan. Administrasi perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan telah dijalankan dengan baik, tidak ada permasalahan terkait perpajakan yang dilakukan oleh PT Vertikal Trimitra Selaras, namun dirasa perlu mengupdate pengetahuan dan praktek perhitungan Pajak Penghasilan Badan terkait perubahan aturan perpajakan.

Urgensi dari kegiatan ini dapat memberikan sumbangsih kepada negara membantu dalam mensosialisasikan aturan perpajakan serta kewajiban pajak lainnya. Kegiatan ini bersamaan dengan wajib pajak melakukan pelaporan SPT sehingga dapat memberikan masukan serta arahan terkait perhitungan, Rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT melalui eform.

Pajak itu mudah untuk diikuti dan dipahami, terutama dalam menghitung PPh Badan, namun sebelumnya harus dapat memahami mana biaya yang dapat dikurangkan dan mana pendapatan yang merupakan objek pajak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini memberikan pelatihan kepada peserta peserta khususnya bagian accounting dapat menghitung pajak dengan benar, serta mempersiapkan dari sejak dini apa saja yang harus dilakukan terkait administrasi perpajakan. sehingga pada saatnya nanti perhitungan pajak diakhir tahun, berkas dan data pajak telah diadministrasikan dengan tertib, peluang yang dicapai dalam kegiatan ini, peserta kegiatan dapat menambah wawasan serta keahlian khususnya tentang pajak.

Pemerintah telah banyak melakukan sosialisasi tentang perubahan peraturan atau yang berkaitan dengan tatacara pelaporan perpajakan dan Informasi tersebut selalu di share oleh Direktorat Jendral Pajak melalui media sosial baik website, instgram, dan lain sebagainya guna untuk membangkitkan kepatuhan Wajib Pajak akan kewajibannya. Beberapa praktisi pun ikut andil dalam mensosialisasikan perubahan aturan perpajakan melalui webinar, talkshow, atau youtube. Sosialisasi terkait perpajakan saat ini sudah sering dilakukan oleh petugas pajak, bahkan melalui berbagai media sosial tidak hanya petugas pajak, sosialisasi

aturan perpajakan disampaikan oleh praktisi perpajakan, namun tidak semua masyarakat luas memahami perpajakan ataupun aturan baru terkait pajak melalui media sosial, beberapa perusahaan lebih memilih mengikuti pelatihan, workshop secara langsung.

Kalangan institusi perguruan tinggi ikut serta dalam menerapkan kesadaran pajak dan peran tenaga pendidik selain pembelajaran dikelas, penyuluhan dan pelatihan kepada masyarakat disampaikan dalam bentuk pengabdian dosen kepada masyarakat dengan tujuan untuk membantu program pemerintah meningkatkan pengetahuan dan kesadaran pajak, seperti yang diungkapkan oleh Rahayu (2017) yang menyatakan bahwa Ada beberapa indikator tentang kesadaran perpajakan, diantaranya : 1) Sosialisasi Perpajakan. 2) Kualitas Pelayanan. 3) Kualitas Individu Wajib Pajak. 4) Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak. 5) Tingkat Ekonomi Wajib Pajak. Presepsi yang baik atas sistem perpajakan yang diterapkan. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 3 (dosen) dosen bermaksud untuk membantu penyuluhan dengan judul PKM pada PT Vertikal Trimitra Selaras yaitu “Pelatihan Rekonsiliasi Fiskal dan Pengisian SPT Tahunan Badan ”.

## **METODE PENGABDIAN**

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan dilakukan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni budaya langsung pada masyarakat secara kelembagaan, melalui yang bertujuan untuk membantu masyarakat serta memberikan kontribusi kepada negara. Kegiatan PKM ini merupakan salah satu bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Para Dosen dari Prodi D3 Akuntansi melaksanakan PKM berkolaborasi dengan mahasiswa dengan tujuan agar mahasiswa mendapatkan wawasan serta ilmu yang akan dipersiapkan di dunia kerja setelah kelulusan.

Kegiatan PKM dilaksanakan di PT Vertikal Trimitra Selaras pada tanggal 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. PT Vertikal Trimitra Selaras didirikan pada tahun 2015 yang beralamat Jl. Arteri Pondok Indah, Tanah Kusir Jakarta Selatan. Perakatan yang diperlukan dalam kegiatan ini adalah persiapan tempat, spanduk, materi pelatihan (power point), soft copy formulir 1771, laptop, dan proyektor.

Tim PKM sebelumnya melakukan komunikasi langsung dengan pengelola perusahaan tempat kegiatan yaitu berdiskusi terkait materi apa saja yang akan disampaikan. Tujuan dari kegiatan PKM ini dapat memberikan sumbangsih ilmu, pengalaman dan teori kepada masalah sosial di masyarakat. Tahap awal dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah tim PKM melakukan persiapan, yaitu melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui materi apa yang diperlukan oleh perusahaan, serta permasalahan atau kendala apa yang sedang dihadapi terkait pelaporan keuangan dan perpajakan. Dari hasil diskusi maka diperoleh informasi bahwa sehubungan dengan batas waktu pelaporan SPT Tahunan PPh Badan, maka materi yang paling tepat terkait rekonsiliasi fiskal dan pengisian SPT Tahunan Badan. perhitungan PPh Badan akan menggunakan tarif berdasarkan UU PPh No. 36 tahun 2008 yang sebelumnya menggunakan PP No. 23 tahun 2018. Metode kegiatan untuk memecahkan masalah tersebut terdiri dari beberapa langkah , adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Metode Pengabdian

Metode yang pertama yaitu penyampaian materi terkait konsep pajak penghasilan badan, dalam pemaparan materi ini disampaikan terkait sanksi administrasi berupa denda yang telah diatur oleh aturan baru menggunakan UU HPP no 7 / 2021, materi terkait manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan. Metode kedua berupa tutorial Rekonsiliasi fiskal, yaitu menggunakan kertas kerja Rekonsiliasi fiskal untuk Menghitung penghasilan kena pajak. Dan Metode yang ketiga yaitu diskusi terkait materi yang disampaikan pada Metode pertama dan kedua.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Kegiatan

Bentuk kegiatan ini pelatihan dan sosialisasi pajak dengan tujuan untuk membangun kesadaran, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai aturan perpajakan yang berlaku, cara menjalankan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan aturan, manajemen pajak pph badan untuk mempersiapkan jika ada surat SP2DK sertaantisipasi pemeriksaan pajak.

Tim PKM memberikan pelatihan di tempat PT Vertikal Trimitra Selaras, yang waktunya disesuaikan dengan kesediaan dari PT Vertikal Trimitra Selaras. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PT Vertikal Trimitra Selaras dimulai tanggal 1 Maret 2023, melakukan diskusi dengan Mitra yaitu PT VTS terkait pencatatan dan pelaporan pajak yang telah dijalankan. Aktivitas ini dilakukan secara luring datang langsung ke tempat PT VTS, daring melalui goglemeet dan dilanjutkan melalui whatsapp untuk memperjelas penyampaian materi. Kegiatan ini diikuti oleh 6 (enam) orang peserta dari PT Vertikal Trimitra Selaras dan disambut ramah dan antusias oleh para peserta.

Kegiatan ini berlangsung bersamaan dengan Perusahaan akan sedang mempersiapkan pelaporan keuangan dan pajak untuk tahun pajak 2022 yang mana pelaporan dan pembayaram pajak badan paling lambat dilakukan pada bulan April 2023. Kegiatan PKM ini disambut baik oleh manajemen PT Vertikal Trimitra Selaras Berikut rangkaian kegiatan yang dilakukan tim pengabdian adalah sebagai berikut:

1. Pelatihan dilakukan selama bulan Maret 2023 dimulai dari penyampaian materi, peserta diberikan pembekalan materi terkait :
  - a. konsep dasar pajak penghasilan perusahaan
  - b. beban dan pendapatan yang diperkenankan oleh aturan perpajakan.
  - c. mekanisme perhitungan PPh badan yaitu mengenai penggunaan tarif PPh Badan, kompensasi kerugian fiskal, serta kredit pajak
  - d. Manajemen pajak PPh Badan, berupa melakukan ekualisasi SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT masa PPh dan SPT PPN.

Pemaparan materi yang dikemas dengan cukup singkat disertai dengan soal kasus dan solusi. Peserta yang mengikuti kegiatan ini diberikan bertanya, jika hal yang disampaikan berkaitan dengan masalah yang berkenaan dengan pekerjaan, Berikut ini adalah dokumentasi saat memaparkan materi.



Gambar 2. Pemaparan Materi oleh Tim PKM

Untuk pembekalan materi terkait SPT, peserta diberikan pengetahuan terkait pelaporan SPT, pembetulan SPT, perpanjangan waktu penyampaian SPT, pengajuan kompensasi dan restitusi serta pengungkapan ketidakbenaran SPT. Disamping itu materi terkait sanksi administrasi terkait denda dan bunga dengan memberikan sosialisasi aturan baru berdasarkan Undang-undang Cipta Kerja dan sebagian hal-hal yang tertuang dalam PP no 55/2022. Peserta diberikan pelatihan pengisian eSPT PPh Badan langsung menggunakan SPT formulir 1771 yang di download dari google mulai dari lampiran 6 (enam) ke lampiran 1 (satu), dan yang terakhir mengisi SPT Induk. Pembekalan materi terkait manajemen pajak disampaikan dengan cara melakukan ekualisasi SPT PPh Badan atau laporan keuangan, selain itu ekualisasi bebang aji pada laporan keuangan di ekualisasikan terhadap SPT Masa PPh pasal 21. Penting terkait ekualisasi ini disampaikan guna menertibkan data perpajakan, menghindari dari temuan pajak dan juga sanksi administrasi, serta bermanfaat untuk menyiapkan jika ada pemeriksaan pajak.

2. Peserta diberikan pelatihan membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal dengan diberikan soal Kasus terkait perhitungan PPh Badan.

Peserta dilatih memilah antara biaya yang dapat dikurangkan dan biaya yang tidak dapat dikurangkan, memilah pendapatan yang merupakan objek pajak, objek pajak final dan bukan objek pajak, menentukan koreksi positif dan negatif, menentukan beda tetap dan beda waktu, Menghitung PPh Badan terutang, Menghitung PPh Pasal 29/28a dan Menghitung angsuran pajak untuk tahun pajak berikutnya. Bagian akuntansi yang menangani pelaporan pajak sangat antusias mengikuti pelatihan ini. Hal ini penting disampaikan karena pemahaman terkait pajak tidak dapat diperoleh dari teori dan aturan yang mengatur pajak, melainkan perlu dipraktikkan langsung melalui soal kasus. Pelatihan selanjutnya adalah mengisi eSPT login menggunakan NPWP PT Vertikal Trimitra Selaras, angka yang dimasukan adalah angka menggunakan laporan keuangan perusahaan.

3. Selanjutnya peserta diberikan ruang dan kesempatan untuk bertanya, *sharing* dan berdiskusi tidak hanya terkait materi yang disampaikan tetapi terkait berbagai hal yang berkaitan dengan pembukuan dan perpajakan perusahaan lainnya. Dalam bagian ini beberapa peserta bertanya terkait cara menentukan dan Menghitung pajak atas jasa, terkait menerbitkan faktur pajak PPN dan terkait yang menjadi objek perhitungan PPh Pasal 21. Pelaksanaan pengabdian selain dilakukan secara tatap muka langsung ditempat PT Vertikal Trimitra Selaras, juga dilakukan diskusi secara online. Untuk pengisian efilling atau eform pelaporan SPT melalui DJP online, tim PKM memberikan advice atau pendampingan secara online jika diperlukan artinya sifatnya tentative. Dokumentasi hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat di PT Vertikal Trimitra Selaras adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Dokumentasi Tim PKM dengan manajemen PT VTS

### **Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat telah dilaksanakan dengan baik, tim dosen yang terdiri 3 (tiga) orang dibantu dengan mahasiswa secara bergantian menjadi narasumber. Pelaksanaan pelatihan perhitungan PPh Badan telah sesuai dengan disampaikan sesuai metode pengabdian yaitu dimulai dengan pemaparan materi terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan tutorial dan latihan serta sesi tanya jawab. Pada sesi ini peserta terlihat antusias bertanya dan narasumber cukup responsif memberikan penjelasan terutama tentang rekonsiliasi fiskal.

Pemaparan materi terkait konsep pph badan yang ditambahkan dengan materi terkait manajemen pajak PPh badan yang membuat antusias peserta karena dengan manajemen pajak perusahaan dapat tertib administrasi perpajakan dan menghemat pajak serta dapat menghindari temuan pajak saat dilakukan pemeriksaan. Peserta bertambah wawasannya, seperti dokumen apa saja yang perlu dipersiapkan dalam mengelola PPh badan, bagaimana jika pelaporan dan perhitungan pajak salah. perpanjangan pelaporan SPT dan perhitungan sanksi administrasi.

Dalam pengelolaan PPh Badan dapat dilakukan ekuasasi pajak yang merupakan proses untuk mengetahui jenis pajak yang dilaporkan dalam SPT sesuai dengan dilaporkan dalam

laporan keuangan, perusahaan dapat membuat kertas kerja ekualisasi antara biaya pada laporan keuangan dengan SPT PPh Pasal 21 dan 23, serta kertas kerja ekualisasi antara SPT masa PPN dengan laporan keuangan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengetahui pajak telah dilaporkan dengan benar dan tepat. Untuk Contoh ekualisasi terhadap penyerahan dalam SPT masa PPN dengan pedapatan yang dilaporkan dalam laporan keuangan atau SPT Tahunan Badan, bertujuan untuk menghindari pelaporan pajak yang tidak tepat. Terkait hasil ekualisasi terdapat perbedaan atau selisih, perusahaan telah mengetahui rincian selisih tersebut, sehingga perusahaan dapat mengantisipasi dan membuktikan kepada fiskus jika suatu saat nanti dilakukan pemeriksaan pajak dan ditemukan selisih oleh fiskus. Hal ini dapat menghindarkan perusahaan dari sanksi atau tambahan pajak terutang.

Tutorial dalam membuat kertas kerja rekonsiliasi fiskal, diberikan langsung setelah materi disampaikan dengan tujuan agar materi yang telah di paparkan dapat langsung diimplementasikan terhadap soal kasus. Pada pelatihan kedua yaitu pendampingan pembuatan kertas kerja rekonsiliasi fiskal terhadap bagian keuangan menggunakan laporan keuangan komersial PT Vertikal Trimitra Selaras tahun 2022, hal ini bertujuan agar peserta dapat langsung implementasikan perhitungan PPh Badan. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdikan dalam kegiatan PKM ini sampai dengan acara kegiatan selesai. Untuk pelaporan SPT perusahaan dapat memnfaatkan kesempatan pembetulan dan perpanjangan waktu penyampaian SPT tahunan badan jika laporan keuangan belum selesai dengan melalui prosedur yang benar.

Antusias peserta dalam kegiatan ini cukup tinggi, peserta banyak bertanya dengan adanya kegiatan ini peserta jadi memahami terkait transaksi biaya mana yang dapat dikurangkan dan mana yang tidak dapat dikurangkan. Diharapkan hasil dari kegiatan ini perusahaan dapat mengimplementasikan dalam kegiatan usahanya, untuk tertib administrasi dan melakukan manajemen pajak agar lebih tertib administrasi. Selain mendapatkan manfaat berupa pengetahuan dari hasil pelatihan pekonsiliasi fiskal, peserta dapat memahami manajemen pajak dengan melakukan ekualisasi pajak serta tertib administrasi. Peserta menjadi memahami terkait pengarsipan dokumen yang harus dilakukan selama 10 (sepuluh) tahun, pembukuan yang dilakukan secara accrual basis serta pengarsipan bukti potong dari pemberi kerja, karena tanpa bukti potong pajak tidak dapat dikreditkan.

Pelaksanaan pendampingan pengisian eSPT dilakukan setelah penyampaian materi dan latihan antusias peserta cukup baik dan narasumber cukup responsif dalam mendampingi pelatihan, dan peserta dapat mengikuti pelatihan karena eSPT yang dibuat oleh DJP dapat dengan mudah dipahami oleh wajib pajak. Selain itu peserta memahami terkait perhitungan sanksi administrasi berupa bunga sesuai aturan terbaru. Peserta menyambut baik kegiatan ini dan memberikan manfaat bagi perusahaan, dan memberikan ruang dan waktu untuk dapat mengikuti kembali dalam kegiatan ini dikemudian hari.

### **Kesimpulan dan Saran**

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat pada PT Vertikal Trimitra Selaras maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kegiatan PKM dilakukan di PT Vertikal Trimitra Selaras selama bulan Maret 2023, kegiatan ini disambut baik oleh PT Vertikal Trimitra Selaras. Peserta yang hadir sebanyak 6 (enam) orang, Metode pelatihan menggunakan metode ceramah, tutorial dan tanya jawab. Hasil dari kegiatan ini yaitu antusias peserta cukup tinggi dan narasumber cukup rensponsif menanggapi pertanyaan dari peserta. Metode ceramah dengan memaparkan materi menggunakan power point yang ditampilkan pada layer, dalam penyampaian materi diselingi tanya jawab yang berkaitan dengan permasalahan pajak dalam perusahaan. Pada tahap paltihan tutorial, peserta dilatih untuk Menyusun

Rekonsiliasi fiskal dan Menghitung PPh Badan terutang. Tahap diskusi peserta diberikan kesempatan bertanya terkait pajak dan manajemen pajak. Untuk kegiatan evaluasi terhadap hasil pemaparan materi dan latihan praktik, didampingi oleh semua dosen yang mengabdikan dalam kegiatan PKM ini sampai dengan acara kegiatan selesai dengan mengombinasikan pelatihan secara offline dan online.

2. Peserta cukup memahami pengisian eSPT badan, karena eSPT ini telah dibuat secara mudah untuk diikuti wajib pajak, namun sebelumnya harus membuat laporan keuangan fiskal. Peserta juga diberikan sosialisasi terkait ekualisasi pajak yang dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk menghadapi jika dilakukan pemeriksaan pajak.

Melihat antusias peserta dalam mengikuti kegiatan PKM disarankan agar PT Vertikal Trimitra Selaras tetap konsisten dalam melakukan rekonsiliasi fiskal agar menghasilkan ketepatan dalam menghitung pajak terutang serta mulai melakukan manajemen pajak yang berguna untuk perusahaan salah satunya ekualisasi untuk mempersiapkan jika suatu saat nanti dilakukan pemeriksaan oleh direktorat jenderal pajak atau diminta klarifikasi pajak SP2DK, PT Vertikal Trimitra Selaras dapat dengan mudah memberikan penjelasan dan membuktikan dengan data yang sudah dilakukan dengan tertib. Hal ini dapat menghindari sanksi administrasi pajak.

## Referensi

- Direktorat Jenderal Pajak (2002). *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor. 220/PJ/2002 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Biaya Pemakaian Telepon Seluler dan Kendaraan Perusahaan*
- Kementerian Keuangan (2010). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010. Tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 6
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan*. Edisi Terbaru 2016: Yogyakarta: Andi
- Pemerintah Indonesia. (2007). *Undang-Undang No. 28 tahun 2007. Yang Mengatur Tentang Ketentuan umum dan tata Cara Perpajakan*. Lembaran Negara RI Tahun 2007, No. 85. Sekretaris Negara. Jakarta
- Pohan, Chairul Anwar (2018). *Pedoman Lengkap Pajak Internasional*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rahayu.S.K. (2017), *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*, Bandung: Rekayasa Sains
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Lembaran Negara RI Tahun 2018 No. 89. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Yang Mengatur Tentang Pajak Penghasilan*. Lembaran Negara RI Tahun 2008, No.133. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan No. 7 tahun 2021*. Lembaran Negara RI Tahun 2021, No.246. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2022). *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Cipta Kerja No. 2 tahun 2022* Lembaran Negara RI Tahun 2022, No.238. Sekretaris Negara. Jakarta.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Salemba Empat, edisi 8
- Supramono dan Damayanti, T. (2015). *Perpajakan Indonesia Mekanisme & Perhitungan*. Yogyakarta: Andi.
- Waluyo. (2016). *Akuntansi Pajak. Edisi 6*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*, Edisi 12 Buku I. Jakarta : Salemba Empat